



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andila Wirawan als Andik Bin Marjuki;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bowongan Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau Jalan Merpati Gang Platuk Bawang 10 C Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/III/IV/2018/Polsek pada tanggal 13 April 2018; Terdakwa Andila Wirawan als Andik Bin Marjuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDILA WIRAWAN alias ANDIK BIN MARJUKI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf “ a ” UURI Nomor 35 Tahun 2009, seperti tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDILA WIRAWAN alias ANDIK BIN MARJUKI** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (bong) ;
 - 1 (satu) buah pipet atau pirek kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih tersisa narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ;
 - 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih ;
 - 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ;
 - 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok ;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu ;
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau ;
 - 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah.
 - **Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar ia membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan ingin merawat ibunya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK BIN MARJUKI** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kost **Hengky (DPO)** di Jalan Panglima Sudirman Gang Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika **Hengky (DPO)** menemui terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK** di tempat terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK** bekerja di lapangan parkir depan Grapari Telkomsel Jalan Pahlawan Kota Madiun dan mengatakan bahwa nanti malam **Yance (DPO)** datang ke rumah kost **Hengky (DPO)** dan mengajak membuat acara mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK** menjawab " ya, tapi setelah selesai menunggu parkir dan membongkar warung ", kemudian setelah pekerjaan selesai, terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK** membeli minuman keras jenis arak jowo lalu menuju kost **Hengky (DPO)** di Jalan Panglima Sudirman Gang Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sesampainya di kost **Hengky (DPO)**, tak lama kemudian **Hengky (DPO)** datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK**, **Yance (DPO)**, **Hengky (DPO)**, **Karebet (DPO)** dan **Dery Harmoko bin Suharto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** bermaksud menggunakan shabu-shabu dengan cara, **Hengky (DPO)** meracik shabu dengan cara tangan kiri memegang pipet kaca dan tangan kanan memegang sendok yang berisi narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipet kaca, setelah shabu masuk ke dalam pipet kemudian pipet ditancapkan di ujung sedotan (bong) lalu pipet tersebut dibakar menggunakan korek api dengan tujuan shabu dapat meleleh dan bisa dihisap melalui sedotan (bong) selanjutnya secara bergantian dimulai dari **Hengky (DPO)** kemudian **Yance (DPO)** lalu **Karebet (DPO)** selanjutnya **Dery Harmoko bin Suharto** dan terakhir terdakwa **ANDILA WIRAWAN Alias ANDIK** yang menghisap shabu-shabu tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDILA WIRAWAN** Alias **ANDIK** tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3570/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **DERY HARMOKO BIN SUHARTO, dkk** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/33/IV/KES.12/2018/Urkes tanggal 13 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sukanto Irawan, perihal pemeriksaan urine atas nama **ANDILA WIRAWAN BIN MARJUKI** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut **Metamphetamine : (+) Positif**.

----- Perbuatan terdakwa **ANDILA WIRAWAN** Alias **ANDIK BIN MARJUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf " a " Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdullah Kamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika bersama 3 (tiga) orang diantaranya adalah Aiptu Jianto, SH, Bripka Aprilyanto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 01.20 WIB di sebuah rumah kos orang yang bernama Hengky rumahnya di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Narkotika 2 (dua) orang, yaitu Dery Harmoko dan Andila Wirawan, sedangkan yang lain melarikan diri;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ada yang ikut menyaksikan yaitu Ragil Pudjiarto selaku Ketua RT dan seorang warga yang bernama Budi Rumecko Laksono;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan 5 (lima) orang temannya diantaranya Dery Harmoko, Hengky, Yance dan Karebet sedang kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap didapat barang bukti yang pada saat dilakukan penangkapan berada di lantai tepatnya di tengah-tengah terdakwa dan teman-temannya, dengan posisi melingkar berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (Bong) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat kerak atau sisa diduga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya diduga sisa narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk HALIM;
 - 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api;
 - 1 (satu) buah potongan kayu;
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau;
 - 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah;
 - Bahwa selain itu saksi juga menemukan kaca kecil, korek, tempat rokok, sedotan, pipet, aluminium foil;
 - Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu dalam plastic klip;
 - Bahwa Terdakwa ketika saksi datang mereka melakukan perlawanan, akhirnya saksi tangkap;
 - Bahwa salah satunya masih dalam pencarian namanya Hengky, Yance dan Karebet , juga ada seorang perempuan yang membawa anak;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi terdakwa didapat dari membeli secara patungan;
 - Bahwa terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urine hasil pemeriksaan tes urine mengandung metamphetamine positif;
 - Bahwa Peran terdakwa adalah sebagai pemakai;
 - Bahwa yang mengkonsumsi sabu dengan posisi melingkar ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa profesi terdakwa setiap harinya sebagai tukang parkir;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Jianto, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika bersama 3 (tiga) orang diantaranya adalah Aiptu Abdullah Kamil SH, Bripka Aprilyanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 01.20 WIB di Kos orang yang bernama Hengky di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Narkotika 2 (dua) orang, yaitu Dery Harmoko, dan Andila Wirawan, sedangkan yang lainnya berjumlah 4 (empat) orang melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada orang lain yang turut menyaksikan yaitu Ragil Pudjiarto selaku Ketua RT dan seorang warga yang bernama Budi Rumecko Laksono;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan 5 (lima) orang temannya diantaranya Dery Harmoko, Hengky, Yance dan Karebet sedang kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap didapat barang bukti yang pada saat dilakukan penangkapan berada di lantai tepatnya di tengah-tengah terdakwa dan teman-temannya, dengan posisi melingkar berupa :
 - o 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (Bong) ;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat kerak atau sisa diduga narkotika jenis sabu ;
 - o 1 (satu) plastic klip yang didalamnya diduga sisa narkotika jenis sabu ;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk HALIM;
 - o 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih;
 - o 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;
 - o 1 (satu) buah cimply yang terbuat dari grenjeng rokok;
 - o 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api;
 - o 1 (satu) buah potongan kayu;
 - o 2 (dua) buah korek api warna hijau;
 - o 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan kaca kecil, korek, tempat rokok, sedotan, pipet, aluminium foil;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu dalam plastic klip;
- Bahwa Terdakwa ketika saksi datang mereka melakukan perlawanan, akhirnya saksi tangkap;
- Bahwa salah satunya masih dalam pencarian namanya Hengky, Yance dan Karebet , juga ada seorang perempuan yang membawa anak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi terdakwa didapat dari membeli secara patungan, yang membeli sabu adalah Hengky;
 - Bahwa terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urine hasil pemeriksaan tes urine mengandung metamphetamine positif;
 - Bahwa Peran terdakwa adalah sebagai pemakai;
 - Bahwa yang mengkonsumsi sabu dengan posisi melingkar ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa Profesi terdakwa setiap harinya sebagai tukang parkir;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Aprilyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika bersama 3 (tiga) orang diantaranya adalah Aiptu Abdullah Kamil SH dan Aiptu Jianto S.H;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 01.20 WIB di Kos orang yang bernama Hengky di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Narkotika 2 (dua) orang, yaitu Dery Harmoko, dan Andila Wirawan, sedangkan yang lainnya berjumlah 4 (empat) orang melarikan diri;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada orang lain yang turut menyaksikan yaitu Ragil Pudjiarto selaku Ketua RT dan seorang warga yang bernama Budi Rumecko Laksono;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan 5 (lima) orang temannya diantaranya Dery Harmoko, Hengky, Yance dan Karebet sedang kedatangan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap didapat barang bukti yang pada saat dilakukan penangkapan berada di lantai tepatnya di tengah-tengah terdakwa dan teman-temannya, dengan posisi melingkar berupa :
 - o 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (Bong) ;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat kerak atau sisa diduga narkotika jenis sabu ;
 - o 1 (satu) plastic klip yang didalamnya diduga sisa narkotika jenis sabu ;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk HALIM;
 - o 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih;
 - o 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;
 - o 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api;
 - o 1 (satu) buah potongan kayu;
 - o 2 (dua) buah korek api warna hijau;
 - o 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah;
 - Bahwa selain itu saksi juga menemukan kaca kecil, korek, tempat rokok, sedotan, pipet, aluminium foil;
 - Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu dalam plastic klip;
 - Bahwa Terdakwa ketika saksi datang mereka melakukan perlawanan, akhirnya saksi tangkap;
 - Bahwa salah satunya masih dalam pencarian namanya Hengky, Yance dan Karebet, juga ada seorang perempuan yang membawa anak;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi terdakwa didapat dari membeli secara patungan, yang membeli sabu adalah Hengky;
 - Bahwa terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urine hasil pemeriksaan tes urine mengandung metamphetamine positif;
 - Bahwa Peran terdakwa adalah sebagai pemakai;
 - Bahwa yang mengkonsumsi sabu dengan posisi melingkar ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa Profesi terdakwa setiap harinya sebagai tukang parkir;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Ragil Pudjiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saksi bersama saksi Budi Rumecko Laksono sebagai Sekretaris RT 25 RW 09 Kel Pangongangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Andila Wirawan alias Andik Bin Marjuki dan Dery Harmoko;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dery Harmoko karena menikah dengan tetangga saksi sedangkan terdakwa saksi sering melihat main ketempat kost tersebut;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 02.00 WIB di dalam kamar Kost sdr. Hengky tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Gg. Sepuhan No.20 RT.25 RW.09 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa sehingga ditangkap oleh petugas dari kepolisian Terdakwa kedatangan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Teman terdakwa yang mengkonsumsi narkotika adalah Dery Harmoko Bin Suharto dan ada teman lainnya tetapi melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : - 1(satu) buah botol air mineral yang masih berisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (BONG) ; - 1(satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



terdapat kerak atau sisa yang diduga narkotika jenis sabu ; - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu ; - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ; - 1(satu) lembar grenjeng rokok warna putih ; - 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ; - 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok; - 1(satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api ; - 1(satu) buah potongan kayu; - 2 (dua) buah korek api warna hijau; - 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah;

- Bahwa barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun saksi belum tahu namanya, tetapi saksi hafal wajahnya karena orang tersebut sering bermain di daerah Gang Sepuhan;
- Bahwa yang tinggal di kost tersebut adalah Hengky;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan Terdakwa juga bukan apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Budi Rumecko Laksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan perkara yang diduga tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.20 WIB di dalam Kamar kost yang ditempati Hengky tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Gang Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yang pada saat itu diletakkan di kamar kost tepatnya di lantai dekat terdakwa Andila berupa : - 1(satu) buah botol air mineral yang masih berisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (BONG) ; - 1(satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat kerak atau sisa yang diduga narkotika jenis sabu ; - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu ; - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ; - 1(satu) lembar grenjeng rokok warna putih ; - 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ; - 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok; - 1(satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat



potongan kayu untuk penyangga api ; - 1(satu) buah potongan kayu; - 2 (dua) buah korek api warna hijau; - 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ada orang lain yang ikut mengkonsumsi yang ikut diantaranya adalah Dery Harmoko Bin Suharto;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena terdakwa Andilla berada di dalam kamar kost, sedangkan Dery pada waktu ditangkap sedang berusaha melawan dan berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil dan akhirnya ditangkap oleh petugas dari kepolisian di depan kamar kost;
 - Bahwa waktu itu terdakwa Andilla dan terdakwa Dery ada di depan rumah saksi, setelah saksi lihat karena di depan rumah saksi terjadi keributan, maka saksi merasa penasaran dan saksi keluar rumah melihat ada apa ternyata Dery lagi berantem bersama polisi, karena saksi sebagai tetangganya akhirnya saksi dipanggil oleh polisi, sedangkan terdakwa Andilla pada waktu kejadian dia tidur tertelungkup di kasur;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di dalam ruangan di dalam kost-kostan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang becak tidak ada hubungannya dengan Apoteker;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. **Dery Harmoko Bin Suharto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perjara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat , tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.20 WIB di kost teman saksi yaitu Hengky tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah saksi, Andilla, Yance, Karebet serta Hengky;
 - Bahwa yang membeli sabu adalah Hengky, saksi tidak mengetahui tempat pembeliannya
 - Bahwa cara saksi membeli sabu dengan uang patungan bersama Yance, Andila dan Karebet serta Hengky dengan cara Hengky mengajak patungan dengan mengatakan “ayo-ayo kowe duwe duit piro” (ayo ayao kamu punya uang berapa) lalu saksi mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat-alat yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah botol air mineral beserta airnya, sedotan korek api, grenjeng rokok dan pipet. Cara menggunakan seperangkat alat isap atau bong yang sudah ada dibuat dengan botol aqua 500ml tutupnya berlubang dua, botol aqua diisi air putih,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lubang botol dimasukkan sedotan plastik yang disambung pirem kaca diisi sabu dibakar dengan korek api selanjutnya saat disedot asapnya masuk kedalam tubuh dan dikeluarkan melalui hidung atau mulut seperti orang merokok;

- Bahwa awal mulanya saudara Hengky mendatangi saksi di depan gang Seneng tepatnya di Jalan Aloon-aloon Timur, selanjutnya Hengky mengajak saksi ke tempat kosnya untuk kumpul-kumpul dan mengatakan pada teman-teman untuk urunan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba;
- Bahwa setelah saudara Hengky meracik sabu-sabu dengan tangan kiri memegang pipet kaca dan tangan kanan Hengky memegang sendok yang telah berisi narkoba jenis sabu untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam pipet dan ditancapkan di ujung sedotan (bong) kemudian pipet tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dengan tujuan agar supaya sabu meleleh dan bisa dihisap melalui sedotan (bong) secara bergantian, dimulai dari Hengky, Karebet, Yance, Andila kemudian saksi;
- Bahwa saksi menghisap sabu baru 1 (satu) kali, begitu juga Andila juga baru satu hisapan;
- Bahwa setelah saksi menghisap sabu tersebut badan menjadi enak, fresh dan tidak capek serta terasa enteng;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi narkoba untuk doping;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu adalah saudara Hengky;
- Bahwa pada waktu saksi masuk kamar alat-alat sebagaimana barang bukti tersebut sudah ada di dalam kamar
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3570/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DERY HARMOKO BIN SUHARTO, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/33/IV/KES.12/2018/Urkes tanggal 13 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sukamto Irawan, perihal pemeriksaan urine atas nama ANDILA WIRAWAN

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MARJUKI didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut Metamphetamine :

(+) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.20 WIB di kost teman Terdakwa yang bernama Hengky tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa, Dery, Karebet, Yance serta Hengky;
- Bahwa yang membeli sabu adalah Hengky, Terdakwa tidak tahu tempatnya membeli. Pada saat itu Terdakwa kami membeli dengan cara patungan sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) diantaranya dari Dery sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Yance sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Karebet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik Hengky;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Hengky menemui Terdakwa ditempat parkir depan Grapari Telkomsel jalan Pahlawan Kota Madiun, Hengky mengatakan "Yance datang ke tempat kost Terdakwa, Ayo Acara" maksudnya acara mengkonsumsi sabu. Lalu Terdakwa jawab nanti Terdakwa tunggu parkir dan bongkar warung;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membeli miras jenis arak jowo lalu menuju kost Hengky sambil menunggu Yance. Lalu setelah Dery, Karebet, Yance kumpul, Hengky minta untuk iuran membeli sabu, Terdakwa tidak iuran karena sudah ditanggung Hengky karena Terdakwa sudah membantu warung ibunya Hengky setiap hari, lalu setelah iuran Hengky pergi membeli sabu;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah botol air mineral beserta airnya, sedotan korek api, grenjeng rokok dan pipet;
- Bahwa setelah Hengky datang dengan membawa sabu, lalu memanggil teman-teman menuju ke kamar kost dan menyiapkan alat (bong) dari botol air mineral beserta airnya, sedotan, korek api, grenjeng rokok dan pipet setelah alat (bong) sudah jadi Hengky memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca bening di bakar untuk dikonsumsi secara bergantian;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah ujung sedotan yang panjang dihisap sedangkan ujung sedotan satunya yang pendek ditancapkan pipet kaca bening yang didalamnya berisi sabu kemudian pipet tersebut dibakar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



menggunakan korek api yang pada ujung korek dipasang climpi yang terbuat dari aluminium foil, lalu sabu tersebut dihisap bergantian mulai dari Hengky kemudian Yance, Karebet, Deri lalu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut badan menjadi enak, Fresh dan tidak capek serta terasa enteng;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk doping;
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi sabu, Terdakwa telah melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa keberadaan teman-teman seperti Hengky, Karebet dan Yance, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu adalah saudara Hengky;
- Bahwa pada waktu saksi masuk kamar alat-alat sebagaimana barang bukti tersebut sudah ada di dalam kamar
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan narkoba, jika tidak mengkonsumsi narkoba tidak masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (bong) ;
2. 1 (satu) buah pipet atau pirek kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu ;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih tersisa narkoba jenis sabu ;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ;
5. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih ;
6. 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ;
7. 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok ;
8. 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api ;
9. 1 (satu) buah potongan kayu ;
10. 2 (dua) buah korek api warna hijau ;
11. 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 01.20 WIB di rumah kost yang dihuni oleh Hengky yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya Aiptu Jianto, S.H, Aiptu Abdulah Kamil serta Bripta Aprilyanto;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa beserta Dery Harmoko, Karebet, Yance serta Hengky sedang duduk melingkar didalam kamar milik Hengky sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Hengky menemui Terdakwa ditempat parkir depan Grapari Telkomsel jalan Pahlawan Kota Madiun, Hengky mengatakan "Yance datang ke tempat kost Terdakwa, Ayo Acara" maksudnya acara mengkonsumsi sabu. Lalu Terdakwa jawab nanti Terdakwa nunggu parkir dan bongkar warung;
- Bahwa benar setelah selesai pekerjaan Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membeli miras jenis arak jowo lalu menuju kost Hengky sambil menunggu Yance. Lalu setelah Dery, Karebet, Yance kumpul, Hengky minta untuk iuran membeli sabu, dengan cara Hengky mengajak patungan dengan mengatakan "ayo-ayo kowe duwe duit piro" (ayo ayao kamu punya uang berapa), lalu Deri memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Yance sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Karebet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik Hengky. Sedangkan Terdakwa tidak iuran karena sudah ditanggung Hengky karena Terdakwa sudah membantu warung ibunya Hengky setiap hari, lalu setelah iuran Hengky pergi membeli sabu;
- Bahwa benar setelah Hengky datang dengan membawa sabu, lalu memanggil teman-teman menuju ke kamar kost dengan duduk melingkar dan menyiapkan alat (bong) dari botol air mineral beserta airnya, sedotan, korek api, grenjeng rokok dan pipet setelah alat (bong) sudah jadi Hengky memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca bening di bakar untuk dikonsumsi secara bergantian;
- Bahwa benar cara mengkonsumsi sabu adalah ujung sedotan yang panjang dihisap sedangkan ujung sedotan satunya yang pendek ditancapkan pipet kaca bening yang didalamnya berisi sabu kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujung korek dipasang climpi yang terbuat dari aluminium foil, lalu sabu tersebut dihisap bergantian mulai dari Hengky kemudian Yance, Karebet, Deri lalu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu baru 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sedang mengisap sabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebeg pesta narkoba tersebut lalu Terdakwa dan Dery Harmoko berhasil ditangkap sedangkan Hengky, Yance, Karebet berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut badan menjadi enak, Fresh dan tidak capek serta terasa enteng;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk doping;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kecanduan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/33/IV/KES.12/2018/Urkes tanggal 13 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sukanto Irawan, perihal pemeriksaan urine atas nama ANDILA WIRAWAN BIN MARJUKI didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut Metamphetamine : (+) Positif;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Krimanalistik Cabang Surabaya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3570/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DERY HARMOKO BIN SUHARTO, dkk adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Andila Wirawan als Andik Bin Marjuki, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 01.20 WIB di rumah kost yang dihuni oleh Hengky yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg Sepuhan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya Aiptu Jianto, S.H, Aiptu Abdulah Kamil serta Bripta Aprilyanto;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa beserta Dery Harmoko, Karebet, Yance serta Hengky sedang duduk melingkar didalam kamar milik Hengky sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Hengky menemui Terdakwa ditempat parkir depan Grapari Telkomsel jalan Pahlawan Kota Madiun, Hengky mengatakan “Yance datang ke tempat kost Terdakwa, Ayo Acara” maksudnya acara mengonsumsi sabu. Lalu Terdakwa jawab nanti Terdakwa nunggu parkir dan bongkar warung;

Menimbang, bahwa setelah selesai pekerjaan Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membeli miras jenis arak jowo lalu menuju kost Hengky sambil menunggu Yance. Lalu setelah Dery, Karebet, Yance kumpul, Hengky minta untuk iuran membeli sabu, dengan cara Hengky mengajak patungan dengan mengatakan “ayo-ayo kowe duwe duit piro” (ayo ayao kamu punya uang berapa), lalu Deri memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah), Yance sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Karebet

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik Hengky. Sedangkan Terdakwa tidak iuran karena sudah ditanggung Hengky karena Terdakwa sudah membantu warung ibunya Hengky setiap hari, lalu setelah iuran Hengky pergi membeli sabu;

Menimbang, bahwa setelah Hengky datang dengan membawa sabu, lalu memanggil teman-teman menuju ke kamar kost dengan duduk melingkar dan menyiapkan alat (bong) dari botol air mineral beserta airnya, sedotan, korek api, grenjeng rokok dan pipet setelah alat (bong) sudah jadi Hengky memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca bening di bakar untuk dikonsumsi secara bergantian;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah ujung sedotan yang panjang dihisap sedangkan ujung sedotan satunya yang pendek ditancapkan pipet kaca bening yang didalamnya berisi sabu kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujung korek dipasang climpi yang terbuat dari aluminium foil, lalu sabu tersebut dihisap bergantian mulai dari Hengky kemudian Yance, Karebet, Deri lalu Terdakwa. Terdakwa menghisap sabu-sabu baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ketika sedang mengisap sabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebeg pesta narkoba tersebut lalu Terdakwa dan Dery Harmoko berhasil ditangkap sedangkan Hengky, Yance, Karebet berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut badan menjadi enak, Fresh dan tidak capek serta terasa enteng. Tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk doping, namun Terdakwa bukanlah pecandu. Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan test urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/33/IV/KES.12/2018/Urkes tanggal 13 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sukanto Irawan, perihal pemeriksaan urine atas nama ANDILA WIRAWAN BIN MARJUKI didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut Metamphetamine : (+) Positif;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3570/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DERY HARMOKO BIN SUHARTO, dkk adalah benar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama Dery Harmoko, Hengky, Yance, Karebet tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan ingin merawat ibunya. Terhadap hal tersebut, mengenai lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa akan Majelis pertimbangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (bong) ;
- 1 (satu) buah pipet atau pirek kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih tersisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ;
- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ;
- 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok ;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api ;
- 1 (satu) buah potongan kayu ;
- 2 (dua) buah korek api warna hijau ;
- 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya perang melawan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andila Wirawan als Andik Bin Marjuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andila Wirawan als Andik Bin Marjuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol air mineral yang masih terisi air warna putih dengan tutup warna hijau dan pada tutup botol terdapat dua lubang yang dipasang sedotan warna putih kombinasi merah (bong) ;
 - b. 1 (satu) buah pipet atau pirek kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu ;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih tersisa narkotika jenis sabu ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Halim ;
- e. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna putih ;
- f. 1 (satu) buah sendok sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah ;
- g. 1 (satu) buah cimpli yang terbuat dari grenjeng rokok ;
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ujungnya terdapat potongan kayu untuk penyangga api ;
- i. 1 (satu) buah potongan kayu ;
- j. 2 (dua) buah korek api warna hijau ;
- k. 18 (delapan belas) batang sedotan warna putih kombinasi merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. , Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sukmawanti Diah N, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mad